



## **PUTUSAN**

Nomor: 0711/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, CH umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0711/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/61A//2013 tanggal 16 Mei 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman Pemohon di Kp. Legok Sirna, Rt.003 Rw.003 No.91 Desa Langen Sari, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan bernama Nafisha Rizqy Ani, lahir 04 Juni 2015.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa pihak keluarga dari Termohon terlalu ikut campur terhadap hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohonpun lebih memihak terhadap orang tua Termohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami, dimana dalam hal melayani seperti penyajian makanan, minum dan pakaian Pemohon itu semua sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;
  - 4.3. Bahwa Termohon selalu membeli barang-barang yang Pemohon tidak izinkan dan memang barang tersebut tidak terlalu penting untuk dimiliki;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa pada saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nafisha Rizqy Ani, Perempuan lahir 04 Juni 2015 berada dalam asuhan Termohon, tetapi pada kenyataannya anak tersebut tidak tidak asuh dan dirawat dengan benar sampai pernah anak tersebut sakit dan tidak bisa buang air selama 4(empat) hari, dan sepengetahuan Pemohon anak tersebut tidak dibawa ke rumah sakit;
9. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali asuhnya dengan alasan Termohon tidak ada kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya, dan Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan anak.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon, CH**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali asuh dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nafisha Rizqy Ani, Perempuan lahir 04 Juni 2015;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Drs. M.Effendy HA dan telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sudah lama, akan tetapi pertengkaran tersebut mulai bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Pemohon tidak mengijinkan Termohon pergi berkunjung kerumah orangtua Termohon ;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon, semua keinginan Pemohon dilakukan oleh Termohon, akan tetapi mengenai pergi kerumah orangtua Termohon akui dan Termohon tetap lakukan untuk pergi dari rumah dan mengunjungi orang tua karena Termohon tidak mau memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua sendiri;
3. Bahwa benar sejak bulan April atau tepatnya tanggal 2 April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon suka beli barang, akan tetapi barang tersebut untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon dan uangnya uang Termohon sendiri bukan uang dari Pemohon, dan selama ini Pemohon tidak pernah memberi uang untuk belanja



pakaian untuk anaknya, dan selama ini Termohon untuk menutupi kebutuhan dengan berjuaan kecil-kecilan dirumah;

5. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon pernah sakit selama 4 hari, pada saat itu Termohon tidak mempunyai uang sepeserpun karena tidak diberi oleh Pemohon dan Pemohon bilang tidak ada uang, akan tetapi tetapi telah diantisipasi dan dibawa ke bidan, adapun penyebabnya adalah karena orang tua Pemohon telah memberi makanan kepada anak belum waktunya, sedangkan anak baru berusia 5 bulan;
6. Bahwa Termohon keberatan anak yang bernama Nafisha Rizqy Ani berada dalam pengurusan dan pengasuhan Pemohon, Termohon mengenai pengurusan dan hak hadhanah anak tersebut tetap berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya, dan tidak mau anak tersebut diurus oleh yang lain;

Menimbang bahwa atas jawaban termohon pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk berkunjung ke orang tua Termohon;
2. Bahwa benar Termohon masih melayani Pemohon akan tetapi suka-suka Termohon;
3. Bahwa selama ini Pemohon suka memberi uang kepada Termohon, akan tetapi besarnya relatif dan Termohon yang mengelolanya;
4. Bahwa benar Termohon suka membeli barang yang berlebihan untuk anak yang menurut perkiraan Pemohon belum pantas dibelikan barang itu;
5. Bahwa pada saat anak sakit Pemohon tidak pernah bilang tidak ada uang hanya Termohon bilang anak tersebut telah dibawa ke bidan dan tidak ada apa-apa;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula

;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti A. Alat Bukti Surat

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Rorotan kecamatan Cilincing Jakarta Utara diberi kode P.1;
- B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/61A//2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Utara, diberi kode P.2;
- C. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama NAFISAH RIZQY ANI Nomor :10288/KLU/00-JU/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi kode P.3,
- D. Fotokopi kwitansi Nomor: 00225349 bukti pembayaran dari rumah sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi atas nama Nafisah Rizqy Ani sebesar Rp. 172.600,9 Seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) diberi kode P.4;
- E. Fotokopi kwitansi Nomor: 00180546 bukti pembayaran dari rumah sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi atas nama Rini Syarliani sebesar Rp. 4.059.100,- (empat juta lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) diberi kode P.5;
- F. Fotokopi kwitansi Nomor sementara K111104140012 bukti pembayaran dari rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp. 39.222.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) diberi kode P.6;
- G. Fotokopi kwitansi Nomor K113518 bukti pembayaran dari rumah sakit Sahid Sahirman sebesar Rp. 1.384.725,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) diberi kode P.7;
- H. Fotokopi kwitansi Nomor : 00172824 bukti pembayaran dari rumah sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi atasnama Rini Syarliani sebesar Rp. 487.800,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) diberi kode P.8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi kwitansi Nomor: 00180544 bukti pembayaran dari rumah sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi atasnama Rini Syarliani sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diberi kode P.9;
- j. Fotokopi kwitansi Nomor : RJ-99098 bukti pembayaran dari rumah sakit R.SYAMSUDIN,SH atas nama Rini Syarliani sebesar Rp. 118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) diberi kode P. 10;
- k. Fotokopi GUGATAN HAK ASUH ANAK berikut rekapan sms dan watschap, diberi kode P. 11;
- L. Fotokopi Surat Keterangan Asal Nomor 293/BBPBAT/PB.120/XII/2013, Nomor 294/BBPBAT/PB. 120/XII/2013, 2905/BBPBAT/PB.120/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi kode P. 12,
- j. Foto kopi Surat Keterangan asal Nomor 1110/BBPBAT/PB.120/V/2014 No1111/BBPBAT/PB.120A//2014, 1112/BBPBAT/PB.120/V/2014,1113/BBPBAT/PB.120/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya air tawar Dirjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan diberi kode P. 13
- k. Fotokopi Surat penerimaan Pemohon di Universitas Malaya Kuala Lumpur Malayasia untuk tingkat Master (S-2) pada bidang teknik telekomunikasi dan fotokopi Sertifikat kelulusan penulisan bahasa Inggris untuk Tk S-2 yang dikeluarkan oleh Universitas Malaysia diberi kode P.14 ;

## B. Saksi-saksi

### 1. Untung Sukardi bin Rustam

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Kp Legok Sirna Parung Kuda Kab Sukabumi dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena orangtua Termohon datang ke Sukabumi dan tanpa sepengetahuan Pemohon membawa pergi termohon dan anaknya dengan alasan untuk menghadiri pernikahan adik termohon, saksi tahu dari laporan pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan termohon sekarang ikut termohon ;
- Bahwa setahu saksi termohon sebagi ibu dalam merawat anak baik dan tidak ada masalah, termohon tidak mempunyai sipat tercela, tetapi anaknya pernah jatuh tapi hal tersebut tidak permasalahan hanya sekedar kehilangan ;

### 2. Marlis Djamar binti Jamar

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan Pemohon sebagai keponakan saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di Kp Legok Sirna Parung Kuda Kab Sukabumi dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon dimana orangtuanya telah membawa pergi termohon dan anaknya dengan alasan untuk menghadiri pernikahan adik termohon, Termohon juga kurang taat terhadap pemohon, termohon telah diizinkan pemohon untuk pergi kerumah orangtuanya 3 hari sebelum acara, tetapi termohon pergi dari rumah 10 hari sebelum acara tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan termohon sekarang ikut termohon ;
- Bahwa setahu saksi termohon sebagai ibu dapat merawat anak dengan baik dan termohon tidak mempunyai sipat tercela ;

Menimbang, bahwa termohon pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan karenanya termohon tidak dapat mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonannya sedangkan termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-14 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.2) yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2013 dan berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Maret 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, pihak keluarga dari Termohon terlalu ikut campur terhadap hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohonpun lebih memihak terhadap orang tua Termohon, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami, dimana dalam hal melayani seperti penyajian makanan, minum dan pakaian Pemohon itu semua sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, Termohon selalu membeli barang-barang yang Pemohon tidak izinkan dan memang barang tersebut tidak terlalu penting untuk dimiliki yang puncaknya sejak bulan April 2016 terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon tersebut majelis dapat mengkualifisir bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan pemohon adalah didasarkan karena rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu majelis menilai permohonan pemohon secara formil dapat dikategorikan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf PP. No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs M. Effendy HA tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya menurut termohon waktunya sejak mulai bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Pemohon tidak mengijinkan

1  
1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi berkunjung kerumah orangtua Termohon, termohon membantah tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon, semua keinginan Pemohon dilakukan oleh Termohon, akan tetapi mengenai pergi kerumah orangtua Termohon akui dan Termohon tetap lakukan untuk pergi dari rumah dan mengunjungi orang tua karena Termohon tidak mau memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua sendiri, termohon juga membenarkan bahwa sejak bulan April atau tepatnya tanggal 2 April 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon, termohon juga membenarkan Termohon suka beli barang, akan tetapi barang tersebut untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon dan uangnya uang Termohon sendiri bukan uang dari Pemohon, dan menurut termohon selama ini Pemohon tidak pernah memberi uang untuk belanja pakaian untuk anaknya, dan untuk menutupi kebutuhan dengan berjualan kecil-kecilan dirumah;

Menimbang, bahwa dari jawaban termohon tersebut harus diperoleh bukti berupa pengakuan yaitu bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2016 dan telah pisah rumah sejak bulan April 2016, sedangkan penyebabnya termohon mengakui suka membeli barang dan barang tersebut untuk keperluan anak termohon dan termohon, termohon juga mengakui telah pergi kerumah orangtua termohon karena termohon tidak mau memutuskan silaturahmi dengan orangtua sedangkan penyebab lainnya dibantah oleh termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa kwitansi pembayaran berobot dan bukti -bukti surat terutama bukti P.4 s/d P. 10, yang telah memenuhi syarat formil sebagai lat bukti dan secara materil dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai suami telah melakukan fungsinya untuk memberikan tanggung jawabnya dan memberikan perlindungan terhadap keluarganya, sedangkan bukti P.11 memberi petunjuk bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sedangkan bukti P.12. P.13 menunjukkan bahwa pemohon sebagai ayah mempunyai keahlian dan mempunyai mata



pencaharian untuk menghidupi keluarga dan bukti P.14 membuktikan bahwa pemohon mempunyai ijazah pendidikan S-2 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga pemohon untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dari saksi -saksi keluarga pemohon tersebut majelis hakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak 3 bulan yang lalu karena adanya campur tangan keluarga termohon dimana orangtua termohon telah membawa termohon dan anaknya dengan alasan untuk menghadiri pernikahan adiknya, antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 dan rumah tangga mereka telah dinasehati keluarga tetapi tidak berhasil rukun ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sedangkan mengenai penyebabnya karena saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan pemohon maka keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan pada sidang pembuktian dan karena termohon tidak hadir lagi dipersidangan maka bantahan -bantahan termohon harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan bukti keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena termohon suka membeli barang yang itu tidak disetujui pemohon, termohon juga pernah pergi kerumah orangtua sehingga menjadi masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon ;
4. Antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 ;
5. Bahwa mediasi telah gagal merukunkan pemohon dan termohon, demikian juga keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak,  
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa pemohon disamping meminta untuk menceraikan termohon, pemohon juga meminta agar anak yang bernama Nafisha Rizqy Ani, Perempuan lahir 04 Juni 2015 dibawah asuhan pemohon dengan alasan anak tersebut tidak asuh dan dirawat dengan benar sampai pernah anak tersebut sakit dan tidak bisa buang air selama 4(empat) hari, dan sepengetahuan Pemohon anak tersebut tidak dibawa ke rumah sakit, Termohon juga tidak ada kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya, dan Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok tentang cerai talak telah dikabulkan maka secara formil permohonan tentang hak asuh anak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan anak tersebut diasuh oleh pemohon dan membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 dan juga pengakuan pemohon dan termohon bahwa terbukti anak yang bernama Nafisha Rizqy Ani, Perempuan lahir 04 Juni 2015 adalah anak pemohon dan termohon yang lahir dari pernikahan yang sah dan anak tersebut sekarang masih belum mumayiz atau belum mencapai umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan ibunya, dan termohon sebagai ibunya sesuai dengan bukti yang diajukan pemohon baik berupa bukti tertulis dan saksi-saksi tidak terbukti termohon mempunyai perilaku yang buruk dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu maka majelis menilai termohon sebagai ibu kandungnya belum kehilangan haknya untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis berpendapat permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.





Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak diberikan hak untuk mengasuh anaknya tersebut tetapi pemohon sebagai Ayah kandunganya diberikan hak untuk menengok, mengajak anak tersebut bermain dan memberikan kasih sayang, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental sehingga menjadi anak yang berkualitas dan cerdas baik secara intelektual, emosional dan spiritual sebagaimana dimaksud Pasal 3 *Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*;

Menimbang, oleh karena anak tersebut harus mendapatkan kasih sayang dari Ayah kandunganya maupun Ibu kandunganya, dan supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun fisikis serta dapat berpartisipasi secara optimal dengan masyarakat disekitarnya, maka tidak dibenarkan baik ayah maupun ibunya atau siapa saja untuk menghalangi hak anak tersebut mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon, CH**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1437 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon .

Hakim Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	515.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	606.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)